



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. : 143 / Pid.B / 2014 / PN. Pih.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HAIRANI Als RANI Als ANANG MANGGUNG Bin
(Alm).JARNI.
Tempat lahir : Telaga Langsat.
Umur/tgl lahir : 25 tahun / 1 Juli 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Guntung Besar RT.1/1 Kec. Pelaihari,
Kab.Tanah Laut.
Agama : Islam.
Pekerjaan. : Petani.
pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan, karena telah ditahan dalam perkara lain :

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Pelimpahan Perkara No. : B.136/Q.3.18/E.pp.2/06/2014, dari Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari, tertanggal 19 Juni 2014 ;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No. : 143/Pid.B/2014/PN.Pih., tertanggal 19 juni 2014, tentang Penunjukkan Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim No. : 143/Pen.Pid/2014/PN.Plh., tertanggal 19 Juni 2014, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa HAIRANI Als RANI Als ANANG MANGGUNG Bin Alm. JARNI bersalah melakukan tindak pidana **“Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”** sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAIRANI Als RANI Als ANANG MANGGUNG Bin Alm. JARNI dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah BPKB (bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor jenis Suzuki spin tahun 2008 warna putih noka: MH8CF48CA83287541 Nosin: F4841D282081 No.polDA. 6625 LB, an. YEPRI ARMINTA alamat jalan KNPI RT.3/1 Desa Panggung kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut. Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi YEPRI ARMINTA.
 - 1(satu) unit sepeda motor jenis merk Kawasaki Ninja SS warna hitam Noka: MH4KRI50N9KP00919, nomor mesin KRI50EP22047 No.Pol.DA.5601 LAA. Dirampas untuk Negara.
 - 1(satu) pasang kunci leter T terbuat dari besi warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitupun juga terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;-

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 57/ PLH/Epp.1 / 04/ 2014, tertanggal 29 April 2014 sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa HAIRANI Als RANI Als ANANG MANGGUNG Bin Alm. JARNI bersama-sama dengan FAHRUDIN Als UDIN RAMES Bin Alm. JARNI (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira jam 04.00 wita, atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di Jl. KNPI RT.3/1, Desa Panggung Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri pelaihari, telah melakukan tindak pidana **“Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa HAIRANI Als RANI Als ANANG MANGGUNG Bin Alm. JARNI bersama FAHRUDIN Als UDIN RAMES Bin Alm. JARNI (berkas terpisah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam kemudian terdakwa HAIRANI Als RANI Als ANANG MANGGUNG Bin Alm. JARNI dan saksi FAHRUDIN Als UDIN RAMES Bin Alm. JARNI melihat sepeda motor Suzuki Spin warna putih dengan No. Pol.DA 6625 LB dengan noka: MH8CF48CA83287541 Nosin: F4841D282081 No.polDA. 6625 LB, yang sedang diparkir didepan halaman rumah saksi. YEPRI ARMINTA di jalan KNPI RT.3/1 Desa Panggung kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, selanjutnya terdakwa Hairani Als rani als Anang manggung bin Alm. JARNI bersama saksi FAHRUDIN Als UDIN RAMES Bin Alm. JARNI mendekati sepeda motor Suzuki Spin warna putih lalu terdakwa HAIRANI Als RANI Als ANANG MANGGUNG Bin Alm. JARNI berjaga-jaga lalu saksi Fahrudin Als UDIN RAMES Bin Alm. JARNI diam-diam tanpa seijin pemiliknya saksi Fahrudin Als Udin rames Bin Alm. JARNI mengambil sepeda motor spinwarna putih tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa lalu dimasukan ke kunci kontak motor tersebut dengan paksa dengan diputar setelah itu kunci sepeda motor Suzuki spin warna putih dapat hidup kemudian setelah berhasil terdakwa Hairani Als Rani Als Anang Manggung Bin Alm Jarni bersama saksi Fahrudin Als Udin Rames Bin Alm Jarni pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa terdakwa bersama saksi Fahrudin Als Udin Rames Bin Aln. Jarni menjual sepeda motor merk Suzuki spin warna putih dengan no pil DA, 6625 LB dengan noka: MH8CF48CA83287541 Nosin: F4841D282081 kepada MARHAM (DPO) seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YEPRI ARMINATA mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TRI PUJI TRISTANTO Bin MURJITO, menerangkan :--

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014, sekira jam 05.00 wita, saksi bersama dengan anggota Reskrim Polres Tanah Laut telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ini yang mengaku bernama Hairani, als Rani als Anang Manggung , dirumahnya di Desa telaga Langsung Kec. Takisung kab. Tanah laut, karena diduga telah melakukan pencurian sebuah sepeda motor merk Suzuki Spin warna putih di wilayah Simp. Tiga KNPI Desa panggung Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut milik korban bernama Yefri aminanta.
- Bahwa, Hal tersebut saksi ketahui atas laporan korban dan informasi dari Masyarakat.
- Bahwa, Terdakwa melakukan bersama dengan adiknya bernama Fahrudin, sekitar bulan Januari 2013, dirumah korban bernama Jefri di Simpang tiga KNPI RT.1/1 Desa Panggung, Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut.
- Bahwa, Menurut pengakuan terdakwa, cara ia melakukannya berawal ketika ia sedang berteduh di pintu gerbang simp. KNPI, dengan berboncengan adiknya bernama Fahrudin menggunakan sebuah sepeda motor Kawasi Ninja SS warna hitam dengan No.pol.DA-5601 LAA, yang tujuannya mau ke warung yang ada di Desa Ambungan, saat itu adiknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Fahrudin pamit mau buang air kecil kebelakang rumah korban, lalu ia melihat ada sebuah sepeda motor Spin warna putih yang diparkir di ruang samping rumah korban namun belum ada pintu dan jendelanya, ia bilang dengan terdakwa bagaimana jika kita ambil sepeda motor tersebut, terdakwa menjawab "terserah kamu saja, kalau mau diambil ambil aja" setelah mereka sepakat mau ngambil, lalu terdakwa bersama dengan adiknya tersebut menuju warung di desa Ambungan sambil menunggu larut malam, setelah sekira jam 04.00 Wita, terdakwa bersama dengan adiknya kembali menuju ke TKP mengambil motor Spin tersebut dengan menggunakan kunci T yang terbuat dari besi dan langsung membawanya pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa, terdakwa tidak ada minta ijin dengan pemiliknya untuk mengambil motor tersebut.
- Bahwa, Menurut keterangan dari terdakwa motor Kawasaki Ninja tersebut yang dipergunakan untuk menuju ke TKP tersebut adalah milik temannya yang digadaikan kepada terdakwa.
- Bahwa, menurut pengakuan dari Terdakwa motor Spin warna putih yang diambilnya tersebut sudah dijualnya seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada temannya bernama MARHAM yang merupakan penduduk Desa Telaga Langsung Juga.
- Bahwa, Motor tersebut telah dibawa kabur oleh MARHAM, setelah mengetahui terdakwa ini ditangkap.
- Bahwa, Kerugian korban kira-kira Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).
- Bahwa, Saat penangkapan saksi langsung mengamankan barang bukti berupa satu buah kunci leter T terbuat dari besi dan satu buah sepeda motor Kawasaki Ninja SS warna hitam dengan No.Pol.DA- 5601 LAA .

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi FAHRUDIN Als UDIN RAMES Bin Alm. JARNI, menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014, sekira jam 04.00 wita, saksi bersama dengan Terdakwa yang merupakan kakak kandung saksi telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna putih di pertigaan Desa Pemuda KNPI, Kecamatan Pelaihari, Kab. Tanah laut.
- Bahwa, Awalnya saksi dari rumah bersama terdakwa mau menuju salah satu warung yang ada di Desa Ambungan Kec. Pelaihari kab. Tanah Laut, sekira jam 20.00 wita, namun harinya hujan lalu saksi singgah di pintu gerban KNPI, tidak lama kemudian saksi pamit dengan terdakwa mau kencing dibelakang rumah korban, saat itu saksi melihat ada sebuah kend spin warna putih diparkir diruang bangunan yang belum jadi, namun ban depannya dalam keadaan kempes, setelah selesai kencing saksi kembali mendatangi terdakwa dan bilang " Ka di samping rumah orang itu ada sepeda motor spin, bagaimana jika kita ambil aja" terdakwa bilang Terserah aja bila kamu mau ambil, ambil aja, namun kita nunggu tinggi malam aja biar pemiliknya tidur, setelah itu sambil nunggu larut malam saksi bersama dengan terdakwa menuju warung di Ambungan, sepulangnya dari warung saya singgah di pintu gerbang KPNI lalu saksi mengambil sepeda motor Spin tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil saksi ambil lalu saksi bawa pulang kerumah beriringan dengan terdakwa.
- Bahwa, saksi bersama dengan terdakwa menuju TKP tersebut menggunakan sepeda motor kawasaki Ninja SS. Warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah saksi berhasil membawa motor tersebut kerumah, besok harinya motor tersebut saksi jual kepada teman saksi bernama Marham..
- Bahwa, Sepeda motor Spin tersebut saksi jual Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) hasilnya saksi bagi dua dengan terdakwa masing-masing Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah habis di gunakan untuk belanja sehari-hari.
- Bahwa, saksi tidak tahu nama pemiliknya.
- Bahwa, saksi tidak ijin dengan pemiliknya saat ngambil motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi YEPRI ARMINATA, menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 12 januari 2014 sekira jam 04.00 wita, saksi telah kehilangan satu unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih dengan No. Pol.DA-6625 LB, beserta dengan STNK, SIM C, KTP, dan SIM A, di ruang samping rumah saya di Simpang Jln. KNPI Desa panggung Kec. Pelaihari, kab. Tanah laut.
- Bahwa, Hal tersebut saksi ketahui setelah jam 06.00 wita, ketika bangun tidur melihat sepeda motor sudah tidak ada,.
- Bahwa, saksi berusaha mencari disekitar rumah saksi dan menanyakan kepada tetangga namun tidak ditemukan lalu saksi melaporkan hal tersebut ke kantor Polisi..
- Bahwa sepeda motor Spin tersebut dalam keadaan terkunci stang dan kondisinya masih layak pakai, namun ban depannya dalam keadaan kempes/bocor..
- Bahwa, Motor tersebut milik saksi sendiri dan biasanya dipakai oleh anak saksi sekolah bernama PEBRI .



- Bahwa, saksi tidak ada minta ijin dengan pemiliknya mengambil motor tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi SITI RAHMAWATI Binti M. DAHAYATI (Alm), menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira jam 04.00 wita, saksi telah kehilangan satu unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih dengan No. Pol.DA-6625 LB, beserta dengan STNK, SIM C, KTP, dan SIM A, di ruang samping rumah saya di Simpang Jln. KNPI Desa Panggung Kec. Pelaihari, kab. Tanah Laut.
- Bahwa, Hal tersebut saksi ketahui setelah jam 06.00 wita, ketika bangun tidur melihat sepeda motor sudah tidak ada..
- Bahwa, saksi berusaha mencari disekitar rumah saksi dan menanyakan kepada tetangga namun tidak ditemukan lalu saksi melaporkan hal tersebut ke kantor Polisi..
- Bahwa sepeda motor Spin tersebut dalam keadaan terkunci stang dan kondisinya masih layak pakai, namun ban depannya dalam keadaan kempes/bocor..
- Bahwa, Motor tersebut milik saksi sendiri dan biasanya dipakai oleh anak saksi sekolah bernama PEBRI .
- Bahwa, saksi tidak ada minta ijin dengan pemiliknya mengambil motor tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014, sekira jam 04.00 wita, terdakwa bersama dengan adek terdakwa bernama Fahrudin telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna putih di pertigaan Desa Pemuda KNPI, Kecamatan Pelaihari, Kab. Tanah laut.
- Bahwa, Awalnya terdakwa dari rumah bersama Fahrudin mau menuju salah satu warung yang ada di Desa Ambungan Kec. Pelaihari kab. Tanah Laut, sekira jam 20.00 wita, namun harinya hujan lalu terdakwa singgah di pintu gerban KNPI, tidak lama kemudian Fahrudin pamit dengan terdakwa mau kencing dibelakang rumah korban, saat itu Fahrudin melihat ada sebuah kend spin warna putih diparkir diruang bangunan yang belum jadi, namun ban depannya dalam keadaan kempes, setelah selesai kencing Fahrudin kembali mendatangi terdakwa dan bilang " Ka di samping rumah orang itu ada sepeda motor spin, bagaimana jika kita ambil aja" saya bilang Terserah aja bila kamu mau ambil, ambil aja, namun kita nunggu tinggi malam aja biar pemiliknya tidur, setelah itu sambil nunggu larut malam terdakwa bersama dengan terdakwa menuju warung di Ambungan, sepulangnya dari warung terdakwa singgah di pintu gerbang KPNI lalu saya mengambil sepeda motor Spin tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil terdakwa ambil lalu terdakwa bawa pulang kerumah beriringan dengan Fahrudin.
- Bahwa, terdakwa menggunakan sepeda motor kawasaki Ninja SS. Warna hitam.
- Bahwa, Setelah terdakwa berhasil membawa motor tersebut kerumah, besok harinya motor tersebut terdakwa jual kepada teman terdakwa bernama Marham..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sepeda motor Spin tersebut di jual Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) hasilnya di bagi dua dengan Fahrudin masing-masing Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah habis di gunakan untuk belanja sehari-hari.
- Bahwa, terdakwa tidak tahu nama pemiliknya.
- Bahwa, terdakwa tidak ijin dengan pemiliknya saat ngambil motor tersebut.
- bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa membantu orang tuanya untuk mencari napkah sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014, sekira jam 04.00 wita, terdakwa bersama dengan adek terdakwa bernama Fahrudin telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna putih di pertigaan Desa Pemuda KNPI, Kecamatan Pelaihari, Kab. Tanah laut.
- Bahwa, Awalnya terdakwa dari rumah bersama Fahrudin mau menuju salah satu warung yang ada di Desa Ambungan Kec. Pelaihari kab. Tanah Laut, sekira jam 20.00 wita, namun harinya hujan lalu terdakwa singgah di pintu gerban KNPI, tidak lama kemudian Fahrudin pamit dengan terdakwa mau kencing dibelakang rumah korban, saat itu Fahrudin melihat ada sebuah kend spin warna putih diparkir diruang bangunan yang belum jadi, namun ban depannya dalam keadaan kempes, setelah selesai kencing Fahrudin kembali mendatangi terdakwa dan bilang " Ka di samping rumah orang itu ada sepeda motor spin, bagaimana jika kita ambil aja" saya bilang Terserah aja bila kamu mau ambil, ambil aja, namun kita nunggu tinggi malam aja biar pemiliknya tidur, setelah itu sambil nunggu larut malam terdakwa bersama dengan terdakwa menuju warung di Ambungan, sepulangnya dari warung terdakwa singgah di pintu gerbang KPNI lalu saya mengambil sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spin tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil terdakwa ambil lalu terdakwa bawa pulang kerumah beriringan dengan Fahrudin.

- Bahwa, terdakwa menggunakan sepeda motor kawasaki Ninja SS. Warna hitam.
- Bahwa, Setelah terdakwa berhasil membawa motor tersebut kerumah, besok harinya motor tersebut terdakwa jual kepada teman terdakwa bernama Marham..
- Bahwa, Sepeda motor Spin tersebut di jual Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) hasilnya di bagi dua dengan Fahrudin masing-masing Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah habis di gunakan untuk belanja sehari-hari.
- Bahwa, terdakwa tidak tahu nama pemiliknya.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa mengenal dan membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;-
5. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ' Barang siapa ' adalah setiap orang pemegang hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama persidangan terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan lancar, sehingga kepada terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-1 ' Barang siapa ' telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah pelaku memegang barang dan kemudian barang tersebut akan dibawa sehingga berpindah tempat dari tempat semula ke tempat lain, sedangkan barang diartikan benda yang berwujud ataupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta, dimana Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014, sekira jam 04.00 wita, terdakwa bersama dengan adek terdakwa bernama Fahrudin telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna putih di pertigaan Desa Pemuda KNPI, Kecamatan Pelaihari, Kab. Tanah laut. Awalnya terdakwa dari rumah bersama Fahrudin mau menuju salah satu warung yang ada di Desa Ambungan Kec. Pelaihari kab. Tanah Laut, sekira jam 20.00 wita, namun harinya hujan lalu terdakwa singgah di pintu gerban KNPI, tidak lama kemudian Fahrudin pamit dengan terdakwa mau kencing dibelakang rumah korban, saat itu Fahrudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada sebuah kend spin warna putih diparkir diruang bangunan yang belum jadi, namun ban depannya dalam keadaan kempes, setelah selesai kencing Fahrudin kembali mendatangi terdakwa dan bilang " Ka di samping rumah orang itu ada sepeda motor spin, bagaimana jika kita ambil aja" saya bilang Terserah aja bila kamu mau ambil, ambil aja, namun kita nunggu tinggi malam aja biar pemiliknya tidur, setelah itu sambil nunggu larut malam terdakwa bersama dengan terdakwa menuju warung di Ambungan, sepulangnya dari warung terdakwa singgah di pintu gerbang KPNI lalu saya mengambil sepeda motor Spin tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil terdakwa ambil lalu terdakwa bawa pulang kerumah beriringan dengan Fahrudin. Bahwa, terdakwa menggunakan sepeda motor kawasaki Ninja SS. Warna hitam.selanjutnya Setelah terdakwa berhasil membawa motor tersebut kerumah, besok harinya motor tersebut terdakwa jual kepada teman terdakwa bernama Marham. Bahwa, Sepeda motor Spin tersebut di jual Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) hasilnya di bagi dua dengan Fahrudin masing-masing Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah habis di gunakan untuk belanja sehari-hari.

///////Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa niat terdakwa bersama dengan saksi Fahrudin Bin jarni untuk mengambil sepeda motor Suzuki Spin warna putih no. pol-DA 6625, LB, dengan diwujudkan oleh perbuatan terdakwa yang berhasil membawa lari sepeda motor Suzuki Spin warna putih No. pol-DA.6625 LB tersebut dengan cara memakai kunci kontak palsu dan sepeda motor Suzuki Spin berhasil dibawa kabur dan sepeda motor Suzuki Spin yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Fahrudin Bin jarni dijualnya pada besok harinya dengan orang bernama MARHAM (DPO) penduduk Desa Guntung besar Kec. Pelaihari, kab. Tanah Laut yang merupakan teman terdakwa hingga kini belum ditemukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'mengambil sesuatu barang' telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagian adalah barang tersebut seluruhnya bukan milik sendiri ataupun sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain sehingga tidak mempunyai hak secara penuh atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Yepri arminata, saksi Siti Rahmawati, saksi Tri Puji Kristanto dan saksi Fahrudin Bin jarni, terdakwa bersama dengan saksi FAHRUDIN Bin JArni mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih dengan No. Pol-DA.6625 LB, milik saksi Yepri arminata tersebut tanpa ijin dari saksi selaku pemilik dan akibat perbuatan terdakwa, Yepri Arminata menderita kerugian ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, Majelis Hakim menilai bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih dengan No. pol.DA- 6625 LB yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Fahrudin Bin jarni adalah milik saksi Yepri arminata dan bukan milik terdakwa maupun saksi Fahrudin Bin Jarni, sehingga unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang secara melawan hukum adalah maksud memiliki barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Yepri arminata dan saksi Fahrudin Bin Jarni , terdakwa bersama dengan saksi Fahrudin Bin Jarni mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih dengan NO. Pol-DA. 6625 LB milik saksi Yepri arminata tersebut tanpa ijin dari saksi selaku pemilik dan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Fahrudin Bin Jarni menderita kerugian sedangkan tujuan terdakwa bersama dengan saksi Fahrudin Bin Jarni mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasilnya dibagi dua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Fahrudin Bin Jarni yang menjual sepeda motor hasil curiannya yang bukan miliknya sedangkan terdakwa bersama dengan Saksi Fahrudin Bin Jarni tidak berhak terhadap barang tersebut dan kemudian uang hasil penjualannya dibagi dua masing-masing sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dinikmati dari hasil pencurian tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.5.Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘malam hari’ dalam unsur ini adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama dengan saksi Fahrudin Bin Jarni mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Apin warna putih dengan No.POI.DA-6625 LB milik saksi Yepri Arminata yang berada di ruang teras depan rumah korban Yepri Arminata di Jl. Desa Pemuda KNPI Desa Panggung Kec. Pelaihari, kab. Tanah Laut, milik saksi Yepri Arminata pada hari minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira jam 04.00 wita selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim menilai pencurian yang dilakukan terdakwa bersama dengan Saksi Fahrudin dilakukan pada jam 04.00 Wita malam hari, dimana waktu terjadinya pencurian tersebut masih termasuk dalam rentang waktu antara matahari terbenam dan terbit dan dilakukan di teras rumah yang masih termasuk dari bagian pekarangan rumah, sehingga dengan demikian unsur ‘dilakukan pada malam hari’ telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa agar perbuatan tersebut masuk dalam unsur ini maka disyaratkan dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Fahrudin dilakukan secara bersama-sama dan dengan peran masing-masing yaitu terdakwa bertugas mengambil sepeda motor dari ruang teras rumah sedangkan saksi Fahrudin (dalam perkara lain) menunggu dijalan bertugas mengawasi keadaan sekitar, sehingga dengan kerjasama tersebut terdakwa bersama dengan saksi Fahrudin berhasil mengambil sepeda motor Suzuki Spin warna putih dengan No. pol.DA-6625 LB tanpa seijin saksi Fahrudin Bin Jarni selaku pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Hakim menilai bahwa antara terdakwa dan saksi Fahrudin Bin jarni mempunyai peran dan tugas masing-masing sehingga terbentuk kerjasama dan tujuan mengambil barang tanpa ijin pemiliknya dapat tercapai, sehingga dengan demikian maka unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dalam perbuatan terdakwa maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal dan keadaan yang terungkap di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum atau yang dapat menghapuskan kesalahan atas diri terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk kualifikasi tindak pidananya akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana agar pidana yang dijatuhkan lebih setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan maka lamanya terdakwa menjalani tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Merk Suzuki Spin Tahun 2008 warna putih Noka : MH8CF48CA83287541 Nosin: F4841D282081 no.Pol.DA-6625 LB an. Yepri Arminata Alamat Jl. Simpang KNPI RT.3/1 Desa Panggung Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut.
- 1(satu) unit Sepeda motor jenis merek Kawasaki Ninja SS warna hitam Noka: MH4KRI50N94KP00919 Nomor mesin : KRI50EP22047 No. pol DA 5601 LAA.
- 1(satu) pasang kunci leter T terbuat dari besi warna hitam

akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Merk Suzuki Spin Tahun 2008 warna putih Noka : MH8CF48CA83287541 Nosin: F4841D282081 no.Pol.DA-6625 LB an. Yepri Arminata Alamat Jl. Simpang KNPI RT.3/1 Desa Panggung Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut. tersebut dipersidangan diakui milik saksi YEPRI ARMINATA sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi YEPRI ARMINATA, sedangkan 1(satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor jenis merek Kawasaki Ninja SS warna hitam Noka: MH4KRI50N94KP00919 Nomor mesin : KRI50EP22047 No. pol DA 5601 LAA. Tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, maka akan dirampas untuk Negara dan 1(satu) pasang kunci leter T terbuat dari besi warna hitam karena diakui milik terdakwa sendiri yang telah dipersiapkan lebih dahulu dari rumah dengan tujuan untuk melakukan pencurian, maka akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaannya terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat agar terdakwa dapat memperbaiki diri dan betul-betul menyesali perbuatannya dengan tetap akan mendapatkan pembinaan/bimbingan yang intensif dari pihak yang terkait, maka sudah pantas dan adil apabila kepada terdakwa HAIRANI Als RANI Als ANANG MANGGUNG Bin (Alm) Jarni tetap dijatuhi pidana penjara, akan tetapi pidana penjara yang akan dijatuhkan akan tetap memperhatikan kondisi terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa menikmati hasil ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda usia sehingga masih dapat diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Undang-Undang No. 3 tahun 1997, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HAIRANI Als RANI Als ANANG MANGGUNG Bin Alm. JARNI.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**“ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 2(dua) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Merk Suzuki Spin Tahun 2008 warna putih Noka : MH8CF48CA83287541 Nosin: F4841D282081 no.Pol.DA-6625 LB an. Yepri Arminata Alamat Jl. Simpang KNPI RT.3/1 Desa Panggung Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi YEPRI ARMINATA.
 - 1(satu) unit Sepeda motor jenis merek Kawasaki Ninja SS warna hitam Noka: MH4KRI50N94KP00919 Nomor mesin : KRI50EP22047 No. pol DA 5601 LAA.
Dirampas untuk Negara.
 - 1(satu) pasang kunci leter T terbuat dari besi warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh BENEDICTUS RINANTA.SH. sebagai Hakim Ketua, ANDHIKA PERDANA, SH.MH dan SAMSIATI, SH.MH, selaku hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KARTINI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dihadiri oleh PRIHANANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan terdakwa .

Hakim

BENEDICTUS RINANTA, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ANDHIKA PERDANA, SH.MH.

SAMSIATI, SH.MH.

Panitera Pengganti

KARTINI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)